



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ISOLASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya dan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Batang yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), untukantisipasi dan penanganan dampak penularannya, serta untuk mewujudkan zero *Corona Virus Disease 2019* (zero COVID-19) di Kabupaten Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Tempat Isolasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Batang perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Isolasi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Batang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN ISOLASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN BATANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
5. Camat adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Batang.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang merupakan perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penduduk adalah penduduk di wilayah Kabupaten Batang.
11. *Zero Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *zero COVID-19* adalah gerakan mencegah penularan virus corona dengan melakukan isolasi bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19.
12. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
13. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut *Satgas* adalah satuan tugas penanganan COVID -19 tingkat kabupaten dan tingkat desa/kelurahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Tempat Isolasi COVID-19 yang selanjutnya disebut Tempat Isolasi adalah fasilitas Pemerintah Daerah atau fasilitas lainnya yang disediakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam menyelenggarakan isolasi guna mewujudkan zero COVID-19.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Isolasi bagi penduduk yang terkonfirmasi COVID-19 memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan.

BAB III

PENYELENGGARAAN ISOLASI

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Batang yang terkonfirmasi positif COVID-19:
 - a. tanpa gejala;
 - b. dengan gejala ringan; atau
 - c. rujuk balik kasus COVID-19 yang sudah membaik dari rumah sakit;menjalani isolasi secara terpusat di Tempat Isolasi.
- (2) Tempat Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. tingkat Desa/Kelurahan berlokasi di Desa/Kelurahan setempat;
 - b. tingkat Kabupaten berlokasi di wisma atlet gelanggang olahraga Moh. Sarengat Batang.
- (3) Bagi pekerja perusahaan di wilayah Kabupaten Batang yang akan menjalani Isolasi secara terpusat di Tempat Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ada perjanjian kerjasama antara pengelola Tempat Isolasi dengan perusahaan pemberi kerja.

Pasal 4

Terkonfirmasi Positif COVID-19 tanpa gejala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) tanpa ada gejala apapun.

Pasal 5

Terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pasien positif COVID-19 dengan gejala ringan tanpa ada gangguan pernafasan.

Pasal 6

Rujuk balik kasus COVID-19 yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pasien yang dirawat di rumah sakit yang kondisinya sudah membaik tapi hasil *Polymerase Chain Reaction* (PCR) masih positif.

Pasal 7

- (1) Pengamanan Tempat Isolasi tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh satgas penanganan COVID-19 tingkat desa/kelurahan dan/atau satuan tugas Jogo Tonggo.
- (2) Pengamanan Tempat Isolasi tingkat Kabupaten dilakukan oleh Satgas penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Penduduk yang menjalani isolasi secara terpusat di Tempat Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mendapatkan fasilitas antara lain:
 - a. rumah/gedung lengkap dengan tempat tidur dan kamar mandi dan fasilitas ruang lainnya;
 - b. kebutuhan dasar seperti makanan, vitamin dan obat-obatan; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan secara berkala.
- (2) Keluarga yang anggota keluarganya menjalani isolasi secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat bantuan/santunan.

Pasal 9

Dalam hal Penduduk terkonfirmasi positif tidak bersedia diisolasi secara terpusat pada Tempat Isolasi, maka:

- a. menandatangani surat pernyataan bersedia menaati protokol kesehatan isolasi mandiri;
- b. tidak mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- c. tidak diberikan bantuan/santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB IV

TEMPAT ISOLASI

Pasal 10

- (1) Tempat Isolasi disediakan oleh Pemerintah Daerah, Kelurahan dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penyediaan Tempat Isolasi diutamakan di Desa/Kelurahan.

Pasal 11

Lokasi Tempat Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain:

- a. gedung sekolah;
- b. balai kelurahan/desa;
- c. rumah warga yang disewakan; atau
- d. fasilitas umum lainnya.

Pasal 12

Tempat Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki standar bangunan antara lain:

- a. tempat memiliki ventilasi yang baik;
- b. memiliki pencahayaan yang baik;
- c. bahan konstruksi yang tidak lembab;
- d. luasan tempat yang cukup;
- e. memiliki tempat terbuka hijau yang memadai; dan
- f. memiliki sarana mandi, cuci, kakus.

Pasal 13

- (1) Tempat Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki sarana dan prasarana antara lain:
- a. tempat tidur yang layak;
 - b. pasokan listrik yang cukup;
 - c. air bersih yang cukup;
 - d. sarana cuci tangan;
 - e. sabun dan/atau *hand sanitizer*;
 - f. alat kebersihan dan bahan disinfektan;
 - g. alat pemeriksaan suhu tubuh;
 - h. media promosi kesehatan;
 - i. sarana komunikasi;
 - j. media elektronik;
 - k. peralatan makan;
 - l. tempat sampah;
 - m. Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas berupa:
 1. masker medis;
 2. sarung tangan karet panjang;
 3. *cover all*;
 4. kaca mata *google*;
 5. sepatu boot;
 6. *apron*; dan
 7. penutup kepala.
 - n. Alat Pelindung Diri (APD) bagi pasien:
 1. masker kain; dan
 2. sarung tangan karet.
- (2) Dalam hal bangunan tempat isolasi berbentuk kamar maka dapat diisi paling banyak 2 (dua) orang dengan tempat tidur terpisah.
- (3) Dalam hal bangunan tempat isolasi berbentuk loss/bangsas maka diatur jarak antar tempat tidur pasien paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dengan dipasang partisi pembatas.

BAB V

PENGELOLA TEMPAT ISOLASI

Pasal 14

- a. Tempat Isolasi tingkat Kelurahan/Desa dikelola oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat bertanggung jawab kepada Camat;
- b. Tempat Isolasi tingkat Kabupaten dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

Pasal 15

Pengelolaan Tempat Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibantu oleh Satgas Penanganan COVID-19 sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 16

Dalam membantu pengelolaan Tempat Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Satgas mempunyai tugas antara lain:

- a. mengidentifikasi pasien terkonfirmasi positif tanpa gejala (asimtomatis), gejala ringan dan pasien rujuk balik;
- b. mengidentifikasi dan menyediakan fasilitas yang bisa dijadikan sebagai Tempat Isolasi;
- c. melakukan edukasi dan sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19 baik gejala, cara penularan, maupun langkah pencegahannya;
- d. melakukan penyemprotan desinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
- e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
- f. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19;
- g. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
- h. membantu menyiapkan logistik kepada penduduk yang diisolasi di Tempat Isolasi; dan
- i. menghubungi petugas medis untuk tindak lanjut berikutnya.

Pasal 17

Satgas dalam membantu menyediakan Tempat Isolasi melakukan:

- a. survei Tempat Isolasi;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana Tempat Isolasi.

BAB VI

JANGKA WAKTU ISOLASI

Pasal 18

- (1) Penduduk terkonfirmasi tanpa gejala isolasi selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pengambilan *specimen diagnosis* terkonfirmasi.
- (2) Penduduk terkonfirmasi sakit ringan isolasi paling singkat selama 10 (sepuluh) hari sejak muncul gejala ditambah 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan.
- (3) Pasien rujuk balik dari rumah sakit mengacu pada ayat (2).

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Biaya penyelenggaraan isolasi secara terpusat di Tempat Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kebutuhan dasar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang.
- b. bantuan/santunan kepada keluarga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per keluarga.

BAB VIII
SUMBER DANA
Pasal 20

- (1) Sumber dana penyelenggaraan Tempat Isolasi antara lain:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari pos dana darurat dan mendesak;
 - c. APB Desa; dan
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA CARA PENCAIRAN DANA
Pasal 21

Pencairan dana dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mengajukan usulan pencairan dana bantuan tidak terduga kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah;
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah memproses pencairan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Tempat Isolasi.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi isolasi tingkat kelurahan/desa, Bupati mendelegasikan kepada Camat, selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tempat Isolasi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Batang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Tempat Isolasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 83); dan
- b. Keputusan Bupati Batang Nomor 360/270/2020 tentang Gerakan *Zero Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 1 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014